



SABTU, 8 DESEMBER 2018

SUMBER BERITA

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF
 NETRAL
 BAHAN PEMERIKSAAN
 PERHATIAN KHUSUS

Mantan Bup Dituntut 2 Tahun

Serta Dicabut Hak Politik 5 Tahun

BENGKULU - Mantan Bupati Kepahiang, Dr. Drs. H. Bando Amin C Kader, MM yang menjadi terdakwa perkara korupsi pengadaan lahan Tourist Information Centre (TIC) dituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan hukuman 2 tahun kurungan penjara

dan denda sebesar Rp 100 juta subsidair 6 bulan kurungan penjara. Hal ini saat tuntutan dibacakan secara bergantian oleh JPU, Eliksander Siagian, SH dan M. Juriko saat persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Bengkulu, Jumat (7/12) pukul 10.15 WIB.

► *Baca MANTAN...Hal 7*

Sambungan dari halaman 1

Selain itu, Bando juga dituntut JPU dengan pencabutan hak politik baik memilih maupun dipilih selama 5 tahun setelah menjalani pidana pokoknya. Untuk dua terdakwa lainnya, mantan Kabag Pemerintahan Setda Kepahiang, Syamsul Yahemi dituntut lebih lebih yakni 2 tahun 6 bulan dan denda Rp 100 juta subsidair 6 bulan kurungan.

Sedangkan untuk pemilik lahan yang merupakan mantan ajudan Bando, Sapuan dituntut sama dengan Bando Amin yakni 2 tahun kurungan penjara dan denda Rp 100 juta subsidair 6 bulan kurungan.

Akan tetapi, untuk Sapuan JPU menambahkan tuntutan untuk membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 3,346 miliar. Total kerugian negara pada saat proses penyidikan lalu sudah dikembalikan Sapuan melalui istrinya dan oleh jaksa sudah dimasukkan ke dalam kas negara sebagai barang bukti. "Kedua terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 3 Juncto Pasal 18 ayat 1 huruf b Ayat 2 ayat 3 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai mana telah diubah dengan UU Nomor 20

tahun 2001 tentang perubahan UU Nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi Juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana," jelas Juriko yang didampingi Eliksander.

Dalam surat tuntutannya tersebut JPU juga menjelaskan jika dalam proses pengadaan lahan tersebut tidak pernah melibatkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kepahiang. Selain itu, pengadaan lahan tersebut juga tidak pernah dilakukan pembahasan di tingkat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kepahiang. Padahal dalam anggaran dana pengadaan lahan yang bersumber dari APBD Kepahiang tahun 2015 sebesar Rp 8 miliar tak ada pengadaan untuk lahan TIC.

Kemudian, surat KJPP bernomor 1293 terkait penetapan harga lahan juga tidak pernah ada dikeluarkan oleh KJPP sehingga dalam proses pembelian lahan berdasarkan audit perhitungan kerugian negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bengkulu negara telah dirugikan sebesar Rp 3,3 miliar. "Sesuai dengan keterangan saksi ahli bahwa lahan yang sudah dibeli tersebut juga tidak dapat dipergunakan untuk pemban-

gunan gedung TIC," demikian Eliksander.

Atas tuntutan JPU tersebut, ketiga terdakwa melalui pengacaranya menyampaikan pada pekan depan akan menyampaikan pembelaan atau pledoi atas surat tuntutan yang disampaikan JPU tersebut. Pledoi nantinya akan dibuat oleh masing-masing terdakwa dan juga para penasihat hukumnya.

Sementara itu, Bando Amin ditemui usai persidangan menyatakan jika perkara yang sedang menjeratnya saat ini sangat kental sekali muatan politiknya. Hal itu juga terlihat dalam surat tuntutan dari JPU yang melarang dirinya menggunakan hak politiknya baik memilih maupun dipilih. "Ini sangat bermuatan politik sekali agar saya jangan nyalon gubernur, jangan nyalon bupati," ujar Bando.

Bando juga sangat keberatan dengan tuntutan JPU tersebut misalnya dalam sisi kerugian negara, jaksa tidak menggunakan jasa penilai, hanya menggunakan BPKP. "Kalau dia (jaksa, red) tidak percaya dengan jasa penilai yang kita gunakan, dia harus gunakan jasa penilai pembanding, dia cari jasa penilai yang lain. Nyatanya hal itu tidak digunakan," ujar Bando Amin. (zie)